



# BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

---

## PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 18 TAHUN 2010

### TENTANG

### URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT

### BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 );

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 29 ).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut..
12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
13. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**Bagian Pertama**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelautan dan perikanan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - b. menetapkan perencanaan strategik Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan budi daya;
  - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
  - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penuntutan hukum terkait penyalahgunaan izin kelautan perikanan, penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya, pembuangan bahan limbah berbahaya di perairan darat dan laut, penggunaan jaring pukat tanpa izin dan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan kabupaten;
  - j. menetapkan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas yang telah ditetapkan;

- k. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut kabupaten;
- l. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut ;
- m. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi balai perbenihan ikan;
- n. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir, hutan mangrove dan pulau-pulau kecil di wilayah laut kabupaten;
- o. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta penegakkan hukum di wilayah laut kabupaten ;
- p. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkajian, pembinaan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kabupaten ;
- q. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian, penelaahan dan pengkajian penatapan wilayah konservasi kelautan dan perikanan dan taman terumbu karang;
- r. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan meliputi hutan mangrove, terumbu karang, ikan kategori langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- s. merumuskan program dan kebijakan umum Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- u. merumuskan kebijakan operasional pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- v. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- w. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- x. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- z. mengkoordinir kegiatan dibidang kelautan dan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- aa. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- bb. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- cc. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ee. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- ff. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- gg. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kelautan dan perikanan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- hh. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan perikanan budidaya sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- ii. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan perikanan tangkap sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- jj. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
- kk. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- ll. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan program Dinas Kelautan dan Perikanan;
- mm. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan kelautan dan perikanan di daerah ;
- nn. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat– menyurat serta pembuatan laporan Dinas;
- oo. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- pp. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan kelautan dan perikanan meliputi pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- qq. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelautan dan perikanan di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;

- rr. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan pembinaan kelautan dan perikanan di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- ss. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelautan dan perikanan di daerah;
- tt. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- uu. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelautan dan perikanan;
- vv. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan kelautan dan perikanan di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- ww. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- xx. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- yy. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan
- zz. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aaa. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelautan dan perikanan secara terarah, terpadu dan konsisten;
- bbb. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai langkah-langkah pemeliharaan dan perlindungan kawasan laut dan pesisir laut serta penangkapan ikan yang legal;
- ccc. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kelautan dan perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ddd. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kelautan dan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- eee. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- fff. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ggg. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan perikanan budi daya;
- hhh. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan perikanan tangkap;
- iii. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- jjj. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- kkk. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kelautan dan perikanan berwawasan lingkungan;
- lll. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- mmm. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan;
- nnn. membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis ;
- ooo. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ppp. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- qqq. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- rrr. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- sss. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ttt. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- uuu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya; dan
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan; dan
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - 2) Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan

- 2) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategik dan rencana kerja serta mengidentifikasi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - b. menetapkan program dan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Renstra dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  - f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
  - g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan;
  - h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
  - j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
  - k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas ;
- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat ;
- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga ;
- ff. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana ;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;

- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- ll. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;
- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;
- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yg dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan;
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;

- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

- (3) Sekretaris Dinas membawahi dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
  - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian;
  - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;
  - l. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;

- n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;
- p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
- q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
- r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;
- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barang-barang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- cc. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;
- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;

- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- ll. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;
- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penanganan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas kesekretariatan;
- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
- jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan;
- kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- lll. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;
- nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
- qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
- rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 5**

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola keuangan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. menyiapkan bahan-bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. menyiapkan bahan-bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- u. membuat dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;

- v. mempersiapkan dalam memberi petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- w. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- x. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran, monitoring anggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- z. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan serta pengeluaran/penggunaan anggaran;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan;
- dd. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan;
- ff. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- hh. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- jj. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- kk. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ll. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- mm. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- nn. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- oo. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan;
- qq. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  
- rr. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ss. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- tt. mengkoordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Kelautan dan Perikanan;
- uu. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Kelautan dan Perikanan;
- vv. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- ww. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- xx. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yy. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- zz. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- aaa. melaksanakan administrasi keuangan kesekretariatan;
- bbb. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ccc. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- eee. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- fff. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- ggg. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- hhh. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- iii. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Kelautan dan Perikanan;

- jjj. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Kelautan dan Perikanan;
- kkk. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- lll. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- mmm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- nnn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ooo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ppp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perikanan Budidaya**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi, bimbingan teknis, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian budidaya, pembenihan ikan air tawar, air payau dan ikan laut termasuk pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, sarana dan prasarana budidaya;
  - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
  - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
  - h. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya meliputi

pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, sarana dan prasarana budidaya;

- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya;
- j. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya untuk keserasian dan kelancaran tugas;
  
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu perbenihan ikan budidaya ;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi sarana dan prasarana budidaya;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan umum perikanan budidaya di wilayah kabupaten ;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan air laut;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan di wilayah kabupaten;
- q. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penataan dan penetapan sentra perikanan budidaya di wilayah kabupaten;
- r. menyelenggarakan dan mengoordinasikan sertifikasi perbenihan ikan;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan ;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi budidaya ikan hias yang termasuk langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan wabah dan penyakit ikan budidaya di wilayah kabupaten;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan konservasi perikanan budidaya wilayah kabupaten;
- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya keramba jaring apung;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi perikanan budidaya;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha budidaya perikanan;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kerjasama dan kemitraan dalam pembudidayaan perikanan;
- aa. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi perikanan budidaya;

- bb. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- cc. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- dd. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya;
- ff. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang perikanan budidaya;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembenihan ikan air tawar, air payau dan ikan laut;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pakan ikan;
- ii. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perlindungan jenis ikan yang termasuk langka dan dilindungi peraturan perundang-undangan ;
- jj. menyiapkan rencana penyelenggaraan perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan induk alam;
- kk. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi pengukuran tingkat kadar keasaman air;
- ll. mengembangkan sistem informasi benih perikanan budidaya di wilayah kabupaten;
- mm. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeriksaan dan meneliti higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- nn. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembudidayaan ikan sfesifik lokasi;
- oo. menyiapkan data dan informasi tentang sumber daya perikanan dan potensi kekayaan alam perikanan kelautan serta lingkungan perairan rawa, danau dan laut;
- pp. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi jenis perikanan alam yang dapat dijadikan perikanan budidaya ;
- qq. mermuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
- rr. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan pembudidayaan perikanan;
- ss. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan budidaya;
- tt. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan teknis, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian budidaya, pembenihan ikan air tawar, air payau dan ikan laut termasuk pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran;
- uu. merumuskan program, mengatur, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya dengan instansi/lembaga terkait;
- vv. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;

- ww. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana budidaya;
- xx. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya dengan Instansi terkait;
- yy. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya di wilayah kabupaten;
- zz. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi perikanan;
  
- aaa. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan teknis, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian budidaya, pembenihan ikan air tawar dan air payau termasuk pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran;
- bbb. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, sarana dan prasarana budidaya;
- ccc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- ddd. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- eee. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- fff. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ggg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, sarana dan prasarana budidaya;
- hhh. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya;
- iii. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya;
- jjj. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- kkk. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan teknologi terapan dan teknologi anjuran dalam pembinaan perikanan budidaya;
- lll. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya;
- mmm. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- nnn. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya serta mencari solusi pemecahan masalah;

- ooo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- ppp. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perikanan budidaya;
- qqq. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya perikanan;
- rrr. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana budidaya;
  
- sss. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ttt. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- uuu. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- vvv. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- www. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- xxx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi dari :
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis produksi budidaya perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan identifikasi potensi dan alokasi pembudidayaan ikan, inventarisasi teknologi budidaya dan anjuran, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan produksi budidaya;
  
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan produksi budidaya perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan identifikasi potensi dan alokasi pembudidayaan ikan, inventarisasi teknologi budidaya dan anjuran, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan teknik dan produksi budidaya perikanan;
- k. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perbenihan dan sertifikasi mutu ikan;
- l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan teknologi tepat guna dan teknologi anjuran dalam budidaya perikanan;
- m. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan sumber daya perikanan dan kelautan;
- n. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
- o. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan produksi budidaya perikanan, identifikasi potensi dan alokasi pembudidayaan ikan, inventarisasi teknologi budidaya dan anjuran, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- p. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- q. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan kawasan konservasi perikanan;
- t. melaksanakan identifikasi potensi dan alokasi pembudidayaan ikan dan klasifikasi jenis ikan konsumsi dan bukan konsumsi di wilayah kabupaten;
- u. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pemetaan potensi perikanan budidaya di wilayah kabupaten;

- v. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan balai benih perikanan budidaya lingkup kabupaten;
- w. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi petani pembudidaya guna pembinaan teknis produksi perikanan;
- x. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi petani pembudidaya serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- y. mengelola dan menganalisis serta membuat laporan pembinaan petani pembudidaya perikanan
- z. mengembangkan sistem informasi benih perikanan yang sejalan dengan perkembangan tehnik dan produksi budidaya;.
- aa. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan sertifikasi benih ikan;
- bb. memberi petunjuk pembuatan lahan, teknik produksi budidaya dan pemilihan benih budidaya perikanan serta penggunaan teknologi budidaya;
- cc. menyiapkan data dan informasi tentang potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;
- dd. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sentra-sentra perikanan budidaya;
- ee. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- ff. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi kelautan dan perikanan;
- gg. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan hutan mangrove di wilayah laut kabupaten ;
- hh. menyiapkan bahan dan menyusun profile perikanan budidaya lingkup kabupaten;
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun rencana inventarisir dan pemetaan wilayah perikanan dan kelautan serta kandungan isi laut;
- jj. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, dan pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- kk. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan penggunaan teknologi budidaya;
- ll. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanganan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- mm. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- nn. melaksanakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten;
- oo. melaksanakan pembinaan teknis budidaya perikanan;
- pp. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis produksi;
- qq. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen;
- rr. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis kebutuhan, peredaran dan penyediaan benih/bibit;
- ss. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- tt. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;

- uu. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- vv. menyiapkan bahan, mengumpul, mengolah dan menganalisa data guna pelaksanaan analisis dampak teknologi kelautan dan perikanan;
- ww. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan teknologi terapan dalam pembudidayaan perikanan;
- xx. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan dan pertambangan teknologi budidaya dengan lembaga/instansi terkait;
- yy. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan petani budidaya perikanan;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan kelautan dan perikanan baik untuk pembudidayaan perikanan, konservasi, perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan maupun untuk pemanfaatan teknologi perikanan;
  
- aaa. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan dan pengembangan teknologi perikanan;
- bbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi sumber daya kelautan dan perikanan yang termasuk kategori langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan budidaya perikanan dan pengelolaan konservasi perikanan secara priodik ;
- ddd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- eee. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- fff. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- ggg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- hhh. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- iii. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- jjj. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wilayah konservasi kelautan dan perikanan;
- kkk. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- lll. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- mmm. menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana pembudidayaan perikanan, rekomendasi perijinan usaha budidaya perikanan serta melaksanakan usulan rancang bangun dan pembentukan wilayah pengelolaan konservasi, pertimbangan teknis rencana pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan;

- nnn. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- ooo. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- ppp. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis standarisasi penyimpanan ikan;
- qqq. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembudidayaan perikanan dan kelautan ;
- rrr. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penataan wilayah perbatasan kelautan dan perikanan ;
- sss. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan budidaya perikanan dengan teknik keramba jaring apung ;
- ttt. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi budidaya perikanan dan kelautan;
- uuu. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir ;
- vvv. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan teknis budidaya perikanan dan kelautan ;
- www. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya ;
- xxx. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya secara akurat dan tepat;
- yyy. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- zzz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- aaaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- bbbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya;
- cccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan perlindungan sumber daya dan potensi perikanan dan kelautan di wilayah kabupaten;
- dddd. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- eeee. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya secara berkala;
- ffff. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya;
- gggg. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan budidaya perikanan;
- hhhh. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan wilayah konservasi perikanan dan kelautan;

- iiii. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya serta mencari solusi pemecahan masalah;
- jjjj. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- kkkk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- llll. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- mmmm. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- nnnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- oooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana budidaya, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis sarana dan prasarana budidaya, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan inventarisasi, menyusun rencana kebutuhan dan mengelola sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
  - c. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;
  - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana budidaya;
  - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;

- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang sarana dan prasarana budidaya perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan sarana dan prasarana budidaya;
- q. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan analisis sarana dan prasarana budidaya di wilayah kabupaten;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey kebutuhan sarana dan prasarana budidaya di wilayah kabupaten;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan perikanan budidaya;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- u. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- v. mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana budidaya perikanan yang sejalan dengan perkembangan teknik dan produksi budidaya;
- w. memberi petunjuk penggunaan sarana dan prasarana budidaya;
- x. menyiapkan data dan informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- y. membuat identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- z. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- aa. melaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- bb. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.
- cc. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana pembudidayaan ikan;
- dd. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis rencana kebutuhan dan ketersediaan serta penggunaan sarana prasarana;
- ee. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya;
- ff. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya;
- gg. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana budidaya;

- hh. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- jj. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana budidaya baik untuk pembudidayaan perikanan dan konservasi;
- kk. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana budidaya;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan sarana dan prasarana budidaya secara priodik ;
- jj. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- nn. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- oo. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- pp. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya;
- qq. melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana budidaya secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- rr. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- ss. melaksanakan fasilitasi dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana budidaya untuk wilayah konservasi kelautan dan perikanan;
- tt. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan sarana dan prasarana budidaya ;
- uu. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- vv. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya;
- ww. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- xx. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis standarisasi kualitas sarana dan prasarana budidaya;
- yy. menghimpun, mengolah data mutu penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya ;
- zz. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi, melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya;
- aaa. merencanakan penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana budidaya;
- bbb. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi, melaksanakan pendataan, mengolah serta menganalisis data guna pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana budidaya;

- ccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana budidaya;
- ddd. memverifikasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya;
- eee. melaksanakan verifikasi usulan pengembangan sarana prasarana budidaya;
- fff. melaksanakan verifikasi kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana budidaya untuk menjadi usulan dinas;
- ggg. melaksanakan penyusunan standar/ materi pengawasan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana budidaya;
- hhh. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- iii. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana budidaya perikanan;
- jjj. melaksanakan kajian teknis bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada petani budidaya;
- kkk. melaksanakan kajian dan usulan pengembangan sarana prasarana budidaya perikanan;
- lll. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana budidaya ;
  
- mmm. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya ;
- nnn. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan dan kelautan ;
- ooo. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan sarana dan prasarana budidaya ;
- ppp. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan sarana dan prasarana budidaya secara akurat dan tepat;
- qqq. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan sarana dan prasarana budidaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- rrr. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- sss. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ttt. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya;
- uuu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;
- vvv. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
- www. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan sarana dan prasarana budidaya perikanan secara berkala;
- xxx. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan sarana dan prasarana budidaya serta mencari solusi pemecahan masalah;

- yyy. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan sarana dan prasarana budidaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- zzz. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- aaaa. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- bbbb. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- cccc. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- dddd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perikanan Tangkap**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan, sarana dan prasarana penangkapan;
  - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
  - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;

- h. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan penangkapan meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan, sarana dan prasarana penangkapan;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
- j. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu alat tangkap ;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tekhnologi perikanan tangkap;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan umum perikanan tangkap di wilayah kabupaten ;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan air laut;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan laut wilayah kabupaten;
- q. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pencitraan satelite kandungan laut dan potensi perikanan di perairan laut wilayah kabupaten;
- r. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan usaha perikanan tangkap;
- t. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan nelayan kecil;
- u. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha perikanan tangkap;
- w. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan estimasi stok ikan di wilayah perairan kabupaten;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kerjasama dan kemitraan dalam pembinaan nelayan, pembangunan kapal dan alat tangkap perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekomendasi teknis perizinan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai 10 GT serta tidak menggunakan tenaga asing;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- aa. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;

- bb. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
- cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap;
- dd. menyelenggarakan rekomendasi teknis perizinan bidang perikanan tangkap;
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan kapal perikanan di wilayah kabupaten;
- ff. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
- gg. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan alat penangkap ikan;
- hh. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- ii. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- jj. melaksanakan kajian, penelaahan dan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai 10 GT dan pemeriksaan penggunaan alat tangkap ikan;
- kk. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap perikanan;
- ll. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- mm. merumuskan program, mengatur, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap dengan instansi/lembaga terkait;
- nn. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- oo. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penangkapan;
- pp. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap dengan Instansi terkait;
- qq. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap di wilayah kabupaten;
- rr. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penangkapan ikan sfesifik lokasi;
- ss. menyiapkan data dan informasi tentang sumber daya perikanan dan potensi kekayaan alam perikanan kelautan serta lingkungan perairan rawa, danau dan laut;
- tt. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi jenis perikanan alam yang dapat dijadikan perikanan tangkap ;
- uu. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan teknologi penangkapan perikanan;
- vv. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan penggunaan teknologi penangkapan perikanan;
- ww. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tangkap;

- xx. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi perikanan tangkap;
- yy. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan teknis, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian perikanan tangkap, pengembangan teknologi penangkapan;
- zz. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan, sarana dan prasarana penangkapan;
- aaa. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- bbb. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ccc. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ddd. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- eee. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap meliputi pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan, sarana dan prasarana penangkapan;
  
- fff. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
- ggg. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
- hhh. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- iii. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan alat penangkapan perikanan;
- jjj. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
- kkk. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- lll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmm. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- nnn. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap;
- ooo. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi penangkapan perikanan;

- ppp. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana penangkapan;
- qqq. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- rrr. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis produksi perikanan tangkap, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan identifikasi potensi dan alokasi penangkapan ikan, inventarisasi teknologi alat penangkapan perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi dan penangkapan ikan ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan produksi penangkapan perikanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan produksi penangkapan perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan identifikasi potensi dan alokasi peta penyebaran ikan, inventarisasi teknologi penangkapan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan teknik dan produksi penangkapan perikanan;
- k. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sertifikasi kelaikan kapal perikanan;
- l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan teknologi penangkapan perikanan;
- m. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi jaring tangkap perikanan;
- n. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan produksi penangkapan perikanan, identifikasi potensi dan alokasi penangkapan ikan, inventarisasi teknologi penangkapan perikanan;
- o. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- p. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  
- q. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- r. melakukan analisis dan pendugaan *stock assessment* terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap;
- s. membuat pola rancang bangun kapal perikanan dan alat tangkap kekayaan kapal perikanan;
- t. menyiapkan pedoman pengumpulan data statistik penangkapan dan pembuatan grafik serta peta data;
- u. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kabupaten;
- w. mengatur, membina dan mengawasi fasilitasi pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten;
- x. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
- y. mengatur, membina dan mengawasi fasilitasi dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
- z. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
- aa. menyusun dan membuat laporan tahunan statistik penangkapan dan mendistribusikan;
- bb. melakukan pembinaan teknis usaha penangkapan ikan dan menyebarluaskan paket teknologi penangkapan ikan;
- cc. menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis di bidang perikanan tangkap;

- dd. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
- ee. melaksanakan identifikasi potensi dan alokasi penangkapan perikanan dan klasifikasi jenis ikan konsumsi dan bukan konsumsi di wilayah kabupaten;
- ff. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pemetaan potensi perikanan tangkap di wilayah kabupaten;
- gg. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan teknis pemberdayaan nelayan dan alat penangkapannya;
- hh. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi nelayan penangkap ikan guna pembinaan teknis produksi pangkapan perikanan;
- ii. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi nelayan yang dibina serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- jj. mengelola dan menganalisis serta membuat laporan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan
- kk. mengembangkan sistem informasi pola perikanan yang sejalan dengan perkembangan tehnik dan produksi penangkapan;
- ll. memberi petunjuk pembuatan kapal penangkap ikan, teknik produksi penangkapan perikanan serta penggunaan teknologi peralatan penangkapan perikanan;
- mm. menyiapkan data dan informasi tentang potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;
- nn. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan dan alat tangkap perikanan;
- oo. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- pp. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan teknologi penangkapan perikanan;
- qq. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan distribusi dan pergerakan ikan di wilayah laut kabupaten ;
- rr. menyiapkan bahan dan menyusun profile perikanan tangkap lingkup kabupaten;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun rencana inventarisir dan pemetaan wilayah perikanan dan kelautan serta kandungan isi laut;
- tt. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, dan pengedaran distribusi hasil tangkap ikan;
- uu. menyelenggarakan pengelolaan tempat pelelangan perikanan tangkap wilayah kabupaten;
- vv. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap di wilayah kabupaten;
- ww. melaksanakan kebijakan penangkapan ikan dan penggunaan teknologi penangkapana yang diizinkan;
- xx. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha penangkapan ikan;
- yy. menyiapkan bahan pengkajian dan pengujian teknologi penangkapan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- zz. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan teknologi penangkapan;
- aaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penggunaan teknologi terapan dalam penangkapan perikanan;

- bbb. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan perikanan dengan lembaga/instansi terkait;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan nelayan perikanan tangkap dan teknik penangkapan perikanan;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan kelautan dan perikanan baik untuk penangkapan perikanan dan pengembangan pemanfaatan teknologi penangkapan perikanan;
- eee. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan dan pengembangan teknologi perikanan;
- fff. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi sumber daya kelautan dan perikanan yang termasuk kategori langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan budidaya perikanan tangkap dan penggunaan alat teknologi penangkapan perikanan secara priodik ;
- hhh. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- iii. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- kkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- lll. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- mmm. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- nnn. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- ooo. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- ppp. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- qqq. menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana pembinaan nelayan tangkap perikanan, rekomendasi perijinan usaha penangkapan perikanan serta melaksanakan pembangunan kapal penangkap ikan dan alat teknologi penangkapan ikan;
- rrr. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- sss. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- ttt. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis standarisasi penyimpanan ikan;

- uuu. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan penangkapan perikanan ;
- vvv. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penataan wilayah perbatasan penangkapan perikanan ;
- www. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan nelayan penangkapan perikanan dan teknik penangkapan perikanan;
- xxx. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penggunaan teknologi penangkapan perikanan;
- yyy. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir ;
- zzz. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan teknis produksi penangkapan ikan ;
- aaaa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- bbbb. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan secara akurat dan tepat;
- cccc. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- dddd. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- eeee. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ffff. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya;
- gggg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan perlindungan sumber daya dan potensi perikanan dan kelautan di wilayah kabupaten;
- hhhh. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
- iiii. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan secara berkala;
- jjjj. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan teknologi jaring penangkapan perikanan;
- kkkk. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan alat navigasi penginderaan perikanan;
- llll. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan produksi penangkapan perikanan;
- mmmm. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- nnnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- oooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- pppp. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- qqqq. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- rrrr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ssss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis sarana dan prasarana penangkapan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan inventarisasi, menyusun rencana kebutuhan dan mengelola sarana dan prasarana penangkapan perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
  - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
  - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan perikanan;
  - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana budidaya;

- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang sarana dan prasarana penangkapan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan sarana dan prasarana penangkapan;
- q. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan analisis sarana dan prasarana penangkapan perikanan di wilayah kabupaten;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan di wilayah kabupaten;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan perikanan tangkap;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- u. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- v. mengembangkan sistem informasi sarana dan prasarana penangkapan perikanan yang sejalan dengan perkembangan teknik dan produksi penangkapan;.
- w. memberi petunjuk penggunaan sarana dan prasarana penangkapan;
- x. menyiapkan data dan informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan perikanan;
  
- y. membuat identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan penangkapan ikan;
- z. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan alat tangkap ikan;
- aa. melaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan penangkapan ikan;
- bb. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan penangkapan ikan;
- cc. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana penangkapan ikan;
- dd. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis rencana kebutuhan dan ketersediaan serta penggunaan sarana prasarana;
- ee. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan;
- ff. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan;
- gg. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana penangkapan;
- hh. mengoreksi, menganalisa dan mengembangkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan meliputi armada penangkapan maupun pelabuhan perikanan.
- ii. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa perhitungan, evaluasi pemanfaatan sumber daya alam laut, pengujian dilapangan serta rancangan skala prioritas

- pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana perikanan dalam peningkatan produksi perikanan;
- jj. melakukan inventarisasi, identifikasi dan menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana perikanan termasuk sumber daya perikanan;
  - kk. membuat rencana kerja teknis, rancangan bangun sarana dan prasarana perikanan serta melakukan pengujian dilapangan;
  - ll. menyusun dan melaksanakan rencana skala prioritas skala pengembangan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan baru prasarana perikanan sesuai dengan daerah sentra produksi;
  - mm. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
  - nn. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan perikanan;
  - oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana budidaya baik untuk penangkapan perikanan dan konservasi;
  - pp. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - qq. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan secara priodik ;
  - rr. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - ss. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - tt. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - uu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan;
  - vv. melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  - ww. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - xx. melaksanakan fasilitasi dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penangkapan untuk wilayah konservasi kelautan dan perikanan;
  - yy. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ;
  - zz. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan sarana dan prasarana budidaya;
  - aaa. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan;
  - bbb. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana penangkapan;
  - ccc. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis standarisasi kualitas sarana dan prasarana penangkapan;

- ddd. menghimpun, mengolah data mutu penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
- eee. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi, melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan;
- fff. merencanakan penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penangkapan;
- ggg. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi, melaksanakan pendataan, mengolah serta menganalisis data guna pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana penangkapan;
- hhh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
- iii. memverifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan;
- jjj. melaksanakan verifikasi usulan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
- kkk. melaksanakan verifikasi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan untuk menjadi usulan dinas;
- lll. melaksanakan penyusunan standar/ materi pengawasan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana penangkapan;
- mmm. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana penangkapan;
- nnn. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana penangkapan perikanan;
- ooo. melaksanakan kajian teknis bantuan sarana dan prasarana penangkapan kepada nelayan;
- ppp. melaksanakan kajian dan usulan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan perikanan;
  
- qqq. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan;
- rrr. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
- sss. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam penyediaan sarana dan prasarana penangkapan perikanan dan kelautan ;
- ttt. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
- uuu. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan secara akurat dan tepat;
- vvv. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- www. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- xxx. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- yyy. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya;

- zzz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana penangkapan;
- aaaa. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan;
- bbbb. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan sarana dan prasarana penangkapan perikanan secara berkala;
- cccc. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- dddd. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- eeee. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ffff. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- gggg. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- hhhh. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- iiii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan sumber daya, pengolahan dan mutu hasil perikanan, perizinan, informasi pasar, permodalan, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta investasi perikanan kelautan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan dan

- pemasaran hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi penangkapan;
  - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - h. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
  - i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - j. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
  - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu pengolahan hasil perikanan ;
  - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknik produksi pengolahan hasil perikanan;
  - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknik pemasaran hasil perikanan;
  - n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
  - o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan pembinaan pengolahan hasil perikanan;
  - p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemasaran hasil perikanan;
  - q. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
  - s. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - t. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
  - u. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha dan investasi kelautan perikanan;
  - v. menyelenggarakan dan mengoordinasikan estimasi stok ikan guna pengolahan hasil perikanan;

- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dalam pembinaan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan usaha dan investasi kelautan perikanan;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekomendasi teknis perizinan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekomendasi teknis perizinan usaha dan investasi kelautan perikanan;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan teknis produksi pengolahan perikanan baik dikeringkan, dikalengkan, diasap, di fillet dan dipasarkan;
- aa. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- bb. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan jenis olahan perikanan;
- cc. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- dd. menyelenggarakan rekomendasi teknis perizinan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ee. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan standarisasi produk olahan dan komposisi gizi olahan ;
- ff. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- gg. merumuskan program, mengatur, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan instansi/lembaga terkait;
- hh. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengelolaan dan pengembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
  
- ii. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Instansi terkait;
- jj. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah kabupaten;
- kk. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengolahan ikan untuk ekspor;
- ll. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi jenis perikanan yang dapat dijadikan produk olahan ikan;
- mm. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha dan investasi kelautan perikanan;
- nn. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan penggunaan teknologi produksi pengolahan perikanan;
- oo. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- pp. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi harga pasar ;

- qq. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis pencatatan dan penyediaan informasi harga;
- rr. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi pencatatan dan penyediaan informasi harga;
- ss. menyelenggarakan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
- tt. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- uu. menyelenggarakan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- vv. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi PMMT atau (HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan);
- ww. menyusun kebijaksanaan teknis dan bimbingan teknis pemasaran;
- xx. melaksanakan pengamatan laporan dan evaluasi teknis pemasaran;
- yy. menyusun kebijaksanaan teknis dan bimbingan teknis sarana dan prasarana pemasaran ikan;
- zz. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi sarana dan prasarana pemasaran ikan;
- aaa. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis permodalan usaha budidaya perikanan;
- bbb. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi permodalan usaha budidaya perikanan;
- ccc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- ddd. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
  
- eee. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- fff. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ggg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan usaha dan investasi kelautan perikanan;
- hhh. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- iii. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- jjj. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- kkk. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- lll. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- mmm. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- nnn. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ooo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ppp. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- qqq. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi pengolahan perikanan;
- rrr. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- sss. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ttt. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- uuu. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- vvv. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- www. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- xxx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi dari :
  - a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - b. Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis pengolahan hasil perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan proses produksi, standarisasi mutu, promosi dan pemasaran hasil perikanan
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- c. menyusun program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis produksi pengolahan hasil ikan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan teknologi produksi pengolahan hasil perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penggunaan teknologi dalam pengolahan hasil perikanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan teknik pengolahan hasil perikanan;
- q. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan teknik pemasaran produk hasil perikanan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan analisis sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey kebutuhan produk olahan ikan yang disukai oleh masyarakat;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- u. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan standarisasi mutu produk olahan ikan ;
- v. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- w. mengembangkan sistem informasi harga pasar terhadap komoditi perikanan;.
- x. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil usaha pemasaran, promosi perikanan serta data pelaksanaan bimbingan usaha pemasaran perikanan ;

- y. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha pemasaran perikanan;
- z. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan usaha pemasaran dan promosi perikanan;
- aa. melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa peluang pasar sesuai segmen pasar yang berlaku.
- bb. melaksanakan pelayanan pemasaran hasil perikanan dan aneka produk olahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai ketentuan yang berlaku.
- cc. membuat rencana kerja teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha dan analisa pasar maupun penyebaran informasi pasar.
- dd. mengelola perizinan dalam bidang kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan kelautan.
- ee. melaksanakan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- ff. melakukan promosi untuk pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan di dalam dan di luar negeri.
- gg. menyusun perjanjian kerjasama antara inti dan plasma dalam kerjasama kemitraan usaha di bidang pemasaran dan aneka olahan hasil perikanan.
- hh. melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
- ii. menyelenggarakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip pmmt atau haccp;
- jj. melaksanakan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
- kk. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- ll. melaksanakan pengawasan Manajemen Mutu Tepadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- mm. melaksanakan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
- nn. melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- oo. melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
- ss. melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP;
- qq. melaksanakan pembinaan teknis pengolahan hasil perikanan;
- uu. memberi petunjuk penggunaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan perikanan;
- vv. menyiapkan data dan informasi tentang ketersediaan produk olahan yang dibina guna pemasaran;
- ww. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- xx. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pemanfaatan dan penggunaan kemasan guna menyimpan hasil olahan ikan;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara priodik ;

- zz. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- aaa. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- bbb. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan ikan;
- ddd. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- eee. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- fff. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- ggg. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- hhh. merencanakan penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas produk olahan ikan;
- iii. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi, melaksanakan pendataan, mengolah serta menganalisis data informasi harga pemasaran hasil ikan;
- jjj. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemasaran hasil perikanan;
- kkk. melaksanakan penyusunan standarisasi mutu produk olahan hasil ikan;
- lll. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar mutu produk olahan hasil perikanan;
- mmm. melaksanakan kajian teknis bantuan teknologi produksi dalam pengolahan hasil perikanan;
- nnn. melaksanakan kajian dan usulan pengembangan teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- ooo. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi pengolahan hasil ikan;
- ppp. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- qqq. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- rrr. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- sss. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara akurat dan tepat;
- ttt. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;

- uuu. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- vvv. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- www. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- xxx. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- yyy. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- zzz. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara berkala;
- aaaa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bbbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- cccc. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- dddd. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- eeee. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ffff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- gggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis usaha dan investasi kelautan perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan fasilitasi bimbingan usaha ikan, pengembangan agribisnis, analisa dampak lingkungan,tata lahan dan lingkungan, ketenagaan,perkreditan dan permodalan serta investasi usaha kelautan perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
- q. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan investasi kelautan dan perikanan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan analisis usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey potensi kekayaan perikanan guna penyajian iklim usaha dan investasi di kabupaten;;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- u. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan permodalan usaha dan investasi kelautan perikanan;
- v. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- w. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil bimbingan usaha dan investasi kelautan perikanan ;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- y. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- z. melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa peluang usaha dan investasi di wilayah kabupaten.

- aa. membuat rencana kerja teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan usaha dan investasi kelautan dan perikanan secara priodik ;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- dd. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- ee. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- ff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- gg. melaksanakan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- hh. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- ii. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- jj. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- kk. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- ll. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- mm. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- nn. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan secara akurat dan tepat;
- oo. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- pp. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- qq. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- rr. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- ss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- tt. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan

- uu. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan secara berkala;
- vv. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ww. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- xx. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- yy. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- zz. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- aaa. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- bbb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

##### **Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah konservasi kelautan dan perikanan, pengawasan dan pengendalian penangkapan perikanan, pelestarian terumbu karang dan hutan mangrove wilayah pesisir laut, taman laut serta perlindungan keaneka ragaman perikanan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
  - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
  - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;

- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian ikan;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konservasi kelautan dan perikanan;
- k. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan eksplorasi, eksploitasi dan penelitian sumber daya kelautan;
- l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan limbah beracun dan pencemaran laut;
- m. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pertambangan di laut;
- n. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan dan pengendalian perikanan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- p. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi metode pengawasan dan pengendalian perikanan;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan konservasi kelautan dan perikanan;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan umum pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten ;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan patroli pengawasan bersama diareal batas laut wilayah kabupaten;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan laut wilayah kabupaten;
- w. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pencitraan satelite kandungan laut dan potensi perikanan di perairan laut wilayah kabupaten;

- x. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- y. menyelenggarakan rekomendasi teknis perizinan bidang perikanan;
- z. menyelenggarakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan daerah;
- aa. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan daerah;
- bb. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah;
- cc. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan laut daerah;
- dd. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
- ee. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan daerah;
- ff. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi;
- gg. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan daerah;
- hh. melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan daerah;
- ii. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
- jj. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan daerah;
- kk. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- ll. pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- mm. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik indonesia;
- nn. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
- oo. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah;
- pp. melaksanakan pengelolaan jasa-jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah;
- qq. melaksanakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan daerah;
- rr. melaksanakan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah daerah;

- ss. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan zonasi dan tata ruang pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dalam wilayah kewenangan daerah;
- tt. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi perairan di wilayah laut kewenangan daerah;
- uu. menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya di wilayah laut kewenangan daerah;
- vv. melaksanakan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan;
- ww. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);
- xx. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah;
- yy. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kelautan dan perikanan skala daerah;
- zz. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan disekitarnya;
- aaa. melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan daerah;
- bbb. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- ccc. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan patroli kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;
- ddd. menyelenggarakan penyediaan kapal patroli kelautan dan perikanan guna pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- eee. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- fff. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan teknis rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- ggg. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- hhh. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penelitian dan pengkajian sumber daya kelautan dan perikanan;
- iii. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengembangan konservasi kelautan dan perikanan;
- jjj. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Instansi terkait;
- kkk. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;
- lll. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penangkapan ikan sfesifik lokasi;
- mmm. menyiapkan data dan informasi tentang sumber daya perikanan dan potensi kekayaan alam perikanan kelautan serta lingkungan perairan rawa, danau dan laut;

- nnn. menyusun program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi jenis perikanan alam yang dapat dijadikan perikanan tangkap dan budidaya ;
- ooo. mermuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan teknologi pemetaan, penginderaan dan pencitraan areal laut kabupaten;
- ppp. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemanfaatan pulau pulau terluar wilayah kabupaten;
- qqq. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- rrr. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- sss. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, penyalahgunaan areal laut olah kapal asing;
- ttt. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- uuu. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- vvv. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- www. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- xxx. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- yyy. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- zzz. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- aaaa. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- bbbb. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- cccc. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- dddd. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- eeee. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- ffff. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;

- gggg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - hhhh. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - iiii. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - jjjj. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
  - kkkk. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
  - llll. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
  - mmmm. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  - nnnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
  - oooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi dari :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

## **Pasal 16**

- (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian kelautan perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - c. menyusun program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan patroli kawasan kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengawasan terpadu kelautan dan perikanan;
- q. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan hasil kelautan dan perikanan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan peralatan guna mendukung pengawasan dan pengendalian areal kelautan dan perikanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal pengawasan dan perikanan di kabupaten;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- u. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan;
- v. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian ikan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian sumber daya kelautan dan perikanan;
- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan eksplorasi, eksploitasi dan ekspansi sumber daya kelautan dan perikanan;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan limbah beracun dan pencemaran laut;

- z. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pertambangan di laut;
- aa. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi metode pengawasan dan pengendalian perikanan;
- bb. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan patroli pengawasan bersama di areal batas laut wilayah kabupaten;
- cc. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah;
- dd. mengelolah pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan yang meliputi: *illegal fishing dan illegal minning di kawasan laut*, pengelolaan ketidakramahan lingkungan, standarisasi penggunaan alat tangkap, distribusi dan pengangkutan hasil perikanan, pengawasan sumberdaya non hayati dan pencemaran laut.
- ee. melakukan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pendataan hukum bidang kelautan dan perikanan.
- ff. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan standar mutu hasil perikanan
- gg. merencanakan pola pelaksanaan dan pembinaan sistim pengawasan masyarakat ( siswamas ) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- hh. menyusun rekomendasi hasil pengawasan dan perizinan sebagai rencana tindak lanjut.
- ii. melaksanakan kegiatan pengawasan perairan dan sumber daya kelautan dan perikanan serta sarana dan prasarana lainnya dengan cara mengkoordinasikan, mengendalikan layanan urusan pengawasan sesuai juklak/juknis dengan cara mengatur alokasi sumberdaya berdasarkan skala prioritas, azas tepat waktu dan tepat guna.
- jj. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta patroli kelautan perikanan dengan instansi terkait;
- kk. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian penangkapan ikan, pemeriksaan kapal dan teknologi penangkapan serta barang yang diangkut serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- ll. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi;
- mm. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
- nn. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- oo. melaksanakan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia;
- pp. melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
- qq. mengelola jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- rr. merencanakan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten;
- ss. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- tt. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
- uu. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil pengawasan dan pengendalian usaha kelautan perikanan ;

- vv. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- ww. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- xx. mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yang beredar dipasaran;
- yy. melaksanakan pemeriksaan peredaran dan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan serta menyiapkan bahanguna penuntutan hukum;
- zz. membuat rencana kerja teknis pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
- aaa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan hasil pengawasan dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan secara priodik ;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- ccc. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- ddd. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- eee. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- fff. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ggg. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- hhh. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi temuan dalam pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- jjj. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- kkk. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- lll. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- mmm. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan secara akurat dan tepat;
- nnn. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ooo. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ppp. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;

- qqq. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- rrr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- sss. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan;
- ttt. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan secara berkala;
- uuu. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- vvv. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- www. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- xxx. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- yyy. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- zzz. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- aaaa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan, memantau dan menyelenggarakan perlindungan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - c. menyusun program kerja Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan;
- q. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pengembangan kawasan konservasi kelautan dan perikanan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perbenihan ikan langka di kawasan konservasi di kabupaten;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- u. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- v. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanganan pencemaran air;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konservasi kelautan dan perikanan;

- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- y. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- z. mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- aa. mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- bb. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- cc. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- dd. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- ee. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- ff. melaksanakan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan;
- gg. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil dalam wilayah kewenangan kabupaten;
- hh. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- ii. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program, kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- jj. menyiapkan bahan pengawasan, pemantauan, pemanfaatan dan pengelolaan zonasi tata ruang kelautan dan perikanan;
- kk. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang eksplorasi, eksploitasi, tata ruang kelautan dan perikanan serta kelembagaannya;
- ll. menyiapkan bahan perizinan usaha eksplorasi, eksploitasi kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasannya;
- mm. menyiapkan bahan pengamanan dan pemanfaatan benda-benda berharga dan bersejarah dari muatan kapal tenggelam dalam perairan laut;
- nn. menyiapkan bahan rekomendasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- oo. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan teknis peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, ekplorasi dan exploitasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pp. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam pengelolaan kelautan secara terpadu;
- qq. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- rr. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;

- ss. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemberdayaan rumah tangga perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- tt. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan rumah tangga perikanan dan dunia usaha dalam upaya mengelola kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- uu. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha, pengawasan, dan pembinaan pemanfaatan kelautan dan kemaritiman;
- vv. menyiapkan bahan pencegahan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta mitigasi bencana alam;
- ww. menyiapkan bahan pembinaan desa nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- xx. menyiapkan bahan perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di pesisir, wilayah laut, dan pulau-pulau kecil;
- yy. menyiapkan bahan pemberdayaan rumah tangga perikanan dan dunia usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- zz. menyiapkan bahan pembinaan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
- aaa. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- bbb. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- ccc. menyiapkan bahan pengawasan, pengelolaan dan perlindungan plasma nuftah, pencegahan, pencemaran dan kerusakan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan mitigasi bencana alam;
- ddd. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan kawasan konservasi;
- eee. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian, pendataan, pengolahan data, evaluasi data serta menyusun statistik kelautan dan pulau-pulau kecil;
- fff. menyiapkan bahan pengolahan data statistik bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta
- ggg. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis pendataan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- hhh. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat diolah secara optimal;
- iii. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- jjj. melaksanakan penetapan pemeliharaan dan pengembangan jenis ikan yang termasuk kategori langka dalam kawasan konservasi;
- kkk. melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
- lll. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  
- mmm. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- nnn. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- ooo. mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- ppp. membuat rencana kerja teknis perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- qqq. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan hasil perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara priodik ;
- rrr. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- sss. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- ttt. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- uuu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- vvv. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbinganteknis pengamatan, pemetaan dan pencegahan penyakit ikan, penanganan wabah dan penentuan wilayah wabah penyakit ikan;
- www. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi yang berhubungan dengan penyakit dan wabah penyakit ikan;
- xxx. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- yyy. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- zzz. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- aaaa. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- bbbb. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- cccc. menyelenggarakan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- dddd. menyusun kebijakan teknis dan bimbingan teknis sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan;
- eeee. melaksanakan pengamatan pelaporan dan evaluasi sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan;
- ffff. menyusun kebijakan teknis dan bimbingan teknis perlindungan kesehatan ikan dan lingkungan;
- gggg. melaksanakan pengamatan pelaporan dan evaluasi teknologi perlindungan kesehatan ikan dan lingkungan;
- hhhh. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;

- iiii. melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- jjjj. melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- kkkk. melaksanakan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten;
- llll. memberdayakan masyarakat pesisir dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
- mmmm. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten;
- nnnn. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- oooo. melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten;
- pppp. melaksanakan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten;
- qqqq. melaksanakan koordinasi pengelolaan wilayah laut kewenangan kabupaten;
- rrrr. melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- ssss. melaksanakan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- tttt. melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten;
- uuuu. melaksanakan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten;
- vvvv. melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten;
- wwww. melaksanakan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten;
- xxxx. melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan;
- yyyy. melaksanakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten;
- zzzz. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten;
- aaaaa. melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir;
- bbbbb. melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten;
- ccccc. melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten;
- ddddd. melaksanakan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
- eeeee. melaksanakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;

- ffff. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- ggggg. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi temuan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- hhhhh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- iiii. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- jjjj. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- kkkkk. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- llll. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara akurat dan tepat;
- mmmmm. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- nnnnn. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ooooo. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ppppp. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- qqqqq. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- rrrrr. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- sssss. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala;
- ttttt. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- uuuuu. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- vvvvv. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- wwwww. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- xxxxx. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- yyyyy. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- zzzzz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

#### **Pasal 20**

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 April 2010

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap dan ttd**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
Pada Tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. AHMAD**

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2010  
NOMOR 18 TAHUN 2010